



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 48 TAHUN 2023

TENTANG

PROGRAM *DUAL TRACK* PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah, disebutkan standar Kompetensi lulusan Sekolah Menengah Atas diperkaya dengan keunggulan kompetitif;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, masih banyaknya lulusan Sekolah Menengah Atas yang tidak melanjutkan studi ke perguruan tinggi dan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, perlu menyelenggarakan Program *Dual Track* pada Sekolah Menengah Atas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Program *Dual Track* pada Sekolah Menengah Atas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan *Ekstrakurikuler* pada Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 958);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 226);
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM *DUAL TRACK* PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
4. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
5. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs
6. Tenaga pelatih adalah tenaga pendidik yang bertugas utama melatih peserta didik.
7. *Dual Track* adalah program pengayaan dan penguatan kapasitas dan kompetensi bagi siswa SMA dalam bentuk kegiatan belajar mengajar regular dan kegiatan pembekalan keterampilan kewirausahaan dengan memanfaatkan kearifan local sesuai potensi sekolah dan potensi lingkungannya.
8. Sertifikasi Kompetensi adalah suatu penetapan yang diberikan oleh suatu organisasi profesi terhadap seseorang untuk menunjukkan bahwa orang tersebut mampu melakukan suatu pekerjaan atau tugas spesifik dalam kurun waktu tertentu.
9. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah Lembaga pelaksanaan kegiatan sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.

Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Gubernur dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan Program *Dual Track* bagi Dinas dan SMA.
- (2) Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan pembekalan keterampilan untuk memasuki dunia kerja bagi lulusan SMA yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi; dan
 - b. memberikan peningkatan kompetensi akademik bagi Peserta Didik pada SMA yang akan melanjutkan ke Perguruan Tinggi

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan program *Dual Track* pada SMA meliputi:

- a. pemetaan peserta didik dan pemetaan sekolah;
- b. materi pelatihan dan pengembangan program;
- c. pendidik, tenaga pelatih (instruktur), sarana dan prasarana;
- d. sertifikasi; dan
- e. pembiayaan.

BAB II PEMETAAN PESERTA DIDIK DAN PEMETAAN SEKOLAH

Pasal 4

- (1) Pemetaan peserta didik dilakukan untuk menjangking data peminatan Peserta Didik yang dapat mengikuti program *Dual Track*.
- (2) Pemetaan sekolah dilaksanakan untuk menentukan SMA yang akan menyelenggarakan program *Dual Track*.
- (3) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan pendataan Peserta Didik pada SMA di Daerah yang berpotensi:
 - a. tidak melanjutkan ke Perguruan Tinggi dan tidak memiliki ketrampilan; atau
 - b. melanjutkan ke Perguruan Tinggi tetapi tidak memiliki kompetensi akademik.
- (4) Pemetaan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengetahui lokasi sekolah yang berdekatan dengan SMK, Dunia Usaha dan Dunia Industri sesuai wilayah perekonomian setempat.
- (5) Dari hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diberikan tugas menyelenggarakan *Dual Track* yakni SMA yang berdekatan dengan SMK, Dunia Usaha dan Dunia Industri sesuai wilayah perekonomian setempat dan peserta didiknya berpotensi tidak melanjutkan ke perguruan tinggi.
- (6) Pemetaan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan data satuan Pendidikan dan data Pendidikan pada Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- (7) Petunjuk teknis pemetaan Peserta Didikan dan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (8) Hasil pemetaan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB III

MATERI PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM *DUAL TRACK*

Bagian Kesatu Materi Pelatihan

Pasal 5

- (1) Dinas selaku penyelenggara program *Dual Track* wajib menyusun materi pelatihan sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang dipilih.
- (2) Materi pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri sesuai wilayah perekonomian setempat.

Pasal 6

- (1) Waktu pelatihan dilaksanakan di luar jam pelajaran reguler SMA dan SMK.
- (2) Jumlah jam pelatihan disesuaikan dengan ketentuan dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Bagian Kedua Pengembangan Program

Pasal 7

Pengembangan program *Dual Track* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. melakukan kerjasama dengan instansi, perguruan tinggi, Lembaga kursus atau keterampilan, dunia usaha dan dunia industri; dan
- b. memfasilitasi lulusan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

BAB IV PENDIDIK, TENAGA PELATIH, SARANA DAN PRASARANA

Pasal 8

- (1) Pendidikan Program Dual Track merupakan pendidik yang memiliki ijazah/sertifikat keahlian yang berkaitan dengan keterampilan yang diajarkan serata telah memenuhi kriteria minimal kualifikasi pendidik.
- (2) Kriteria minimal kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional

Pasal 9

Tenaga pelatih program *Dua Track* merupakan tenaga pelatih yang mampu memberikan materi pelatihan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

Pasal 10

- (1) Sarana prasarana penyelenggaraan program *Dual Track* dapat menggunakan fasilitas yang dimiliki sekolah pelaksana Program *Dual Track*.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. menunjang penyelenggaraan pembelajaran yang aktif, kolaboratif, kreatif menyenangkan dan efektif;
 - b. menjamin keamanan, kesehatan dan keselamatan;
 - c. ramah terhadap penyandang disabilitas; dan
 - d. ramah terhadap kelestarian lingkungan.
- (3) Selain memenuhi ketentuan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sarana pada SMK harus memenuhi ketentuan:
 - a. jenis dan jumlah peralatan utama dan peralatan pendukung pendukung sesuai dengan konsentrasi keahlian;
 - b. kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup serta sesuai dengan ketentuan lain yang relevan dengan konsentrasi keahlian; dan
 - c. penyelenggara pembelajaran praktik berbasis proyek dan penyelenggaraan uji kompetensi keahlian sesuai dengan karakteristik konsentrasi keahlian yang dikembangkan.
- (4) Dalam hal sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan Program Dual Track belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah wajib melakukan pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V SERTIFIKASI

Pasal 11

- (1) Dalam hal peserta didik telah memenuhi jam pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berhak mengikuti ujian kompetensi.
- (2) Ujian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh SMA penyelenggara Program *Dual track* bekerjasama dengan Instansi Pemerintah/Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Perguruan Tinggi.

Pasal 12

Peserta didik pada SMA penyelenggara Dual Track yang sudah dinyatakan lulus berhak memperoleh Ijazah Formal dan Sertifikat Kompetensi.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 13

Biaya penyelenggaraan Dual Track pada SMA dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Gubernur melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan kepada SMA penyelenggaraan Program *Dual Track*.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 15

SMA penyelenggara Program *Dual Track* wajib melaporkan pelaksanaan program *Dual Track* kepada Gubernur melalui Dinas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Untuk kelancaran pelaksanaan program *Dual Track* SMA, Kepala Dinas menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan program *Dual Track*.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Lampung ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 27 - 12 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 27 - 12 - 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

PUADI JAILANI, SH, MH.

Pembina Utama Muda

NIP. 19650905 199103 1 004

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 13

Biaya penyelenggaraan Dual Track pada SMA dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Gubernur melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan kepada SMA penyelenggaraan Program *Dual Track*.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 15

SMA penyelenggara Program *Dual Track* wajib melaporkan pelaksanaan program *Dual Track* kepada Gubernur melalui Dinas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Untuk kelancaran pelaksanaan program *Dual Track* SMA, Kepala Dinas menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan program *Dual Track*.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Lampung ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 27 - 12 - 2023


GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 12 - 12 - 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,



FAHRIZAL DARMINTO